



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

**NOMOR: 35 /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;

- Memerhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 42/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 9 Juni 2015 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Pedoman Teknis Dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon dalam mengelola dan bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 9 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: 35/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman teknis dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 dimaksudkan menjadi pedoman bagi:

1. Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
2. menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Dompu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.

5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
6. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
7. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
8. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
10. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu.
11. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
12. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
13. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
15. Hari adalah hari kalender.

### C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;

## BAB II

### DANA KAMPANYE

#### A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
  - a) Pasangan Calon;
  - b) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
  - c) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
  - a) Pasangan Calon; dan/atau
  - b) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
  - a) perseorangan;
  - b) kelompok; atau
  - c) badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye dapat berbentuk:
  - a) uang;
  - b) barang; dan/atau
  - c) jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain.

17. Sumbangan dari pihak lain tersebut harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

a. perseorangan:

- 1) nama;
- 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
- 3) alamat penyumbang;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) nomor identitas;
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
- 7) pekerjaan;
- 8) alamat pekerjaan;
- 9) jumlah sumbangan;
- 10) asal perolehan dana; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

b. kelompok:

- 1) nama kelompok;
- 2) alamat kelompok;
- 3) nomor identitas pimpinan kelompok;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
- 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
- 7) jumlah sumbangan;
- 8) asal perolehan dana;
- 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
- 10) pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. badan hukum swasta:

- 1) nama badan hukum swasta;
- 2) alamat badan hukum swasta;

- 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
  - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
  - 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
  - 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
  - 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  - 8) jumlah sumbangan;
  - 9) asal perolehan dana;
  - 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
  - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
    - a. penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d. sumbangan bersifat tidak mengikat.
18. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
19. Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
20. Identitas penyumbang tersebut dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
21. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
22. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14:
- a) dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b) wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Dompu;
  - c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
23. KPU Kabupaten Dompu memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas Negara.
24. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada keputusan ini.
26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada keputusan ini.

#### B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Dompu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a) rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b) pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c) pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d) pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
  - e) jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

#### C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.

2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Dompu.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

### BAB III

#### PELAPORAN DANA KAMPANYE

##### B. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye tersebut dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan tersebut terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Dompu.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Dompu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat pukul 18.00 WITA.

5. Format LADK tercantum dalam Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
6. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten Dompu menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten Dompu melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
10. KPU Kabupaten Dompu membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten Dompu menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten Dompu membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
14. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Dompu sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
4. LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat pukul 18.00 WITA.
5. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran III keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten Dompu menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten Dompu melakukan pencermatan terhadap:
  - a. kelengkapan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
10. KPU Kabupaten Dompu membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten Dompu menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kabupaten Dompu membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran V keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
14. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK tersebut menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat pukul 18.00 WITA.
6. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
7. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kabupaten Dompu menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

- 10.KPU Kabupaten Dompu membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- 11.KPU Kabupaten Dompu menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
- 12.Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- 13.KPU Kabupaten Dompu menyampaikan LPPDK tersebut kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

#### BAB IV

#### AUDIT DANA KAMPANYE

##### A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

##### B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten Dompu melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten Dompu menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP tersebut dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Dompu.
2. AP yang melakukan audit tersebut wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - a) tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
  - b) bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Dompu.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Dompu.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
  - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Dompu.

2. Hasil pekerjaan audit tersebut wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Dompu.
3. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
4. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu.
5. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

## BAB V

### LARANGAN DAN SANKSI

#### A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan:
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Dompu;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

#### B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II.A. angka 17, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II.A. angka 22, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II.B. angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Dompu sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III.E. angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV.C. angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten Dompu menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V.A. angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V.A. angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:
  - a) KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
  - b) hasil klarifikasi tersebut diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kabupaten Dompu sebagai lampiran LPPDK.
7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi NTB dan/atau Panwas Kabupaten Dompu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Dompu.
8. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Dompu.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

## BAB VII

### FORMULIR DANA KAMPANYE

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan, pasangan calon dalam menerima, mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU

NOMOR: 35/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL: Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU

NOMOR: 35/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

:

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPSDK1 – PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir Model LPSDK1-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPSDK1-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPSDK2-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU

NOMOR: 35/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1-PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDK1-Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU

NOMOR: 35/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

RUSDYANTO



LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 1

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_ 2

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_ 3  
Nama Bank : \_\_\_\_\_ 4  
Nomor Rekening : \_\_\_\_\_ 5

| Nomor | Uraian                                                                                     | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|
| A.    | Penerimaan 6                                                                               |    |      |            |
| 1.    | Pasangan Calon 7                                                                           |    |      |            |
| 2.    | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) 8                           |    |      |            |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan9                                                         |    |      |            |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Kelompok10                                                            |    |      |            |
| 5.    | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta11                                                  |    |      |            |
| 6.    | Lain-Lain Komitmen12                                                                       |    |      |            |
|       |                                                                                            |    |      |            |
| B.    | Pengeluaran.....13                                                                         |    |      |            |
| 1.    | Pengeluaran Operasi                                                                        |    |      |            |
|       | a. Pertemuan terbatas14                                                                    |    |      |            |
|       | b. Pertemuan tatap muka15                                                                  |    |      |            |
|       | c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik16              |    |      |            |
|       | d. Pembuatan desain alat peraga kampanye17                                                 |    |      |            |
|       | e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum18                                                 |    |      |            |
|       | f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan19 |    |      |            |
|       | g. Lain-lain20                                                                             |    |      |            |
|       | 0                                                                                          |    |      |            |
| 2.    | Pengeluaran Modal21                                                                        |    |      |            |
|       | a. Pembelian Kendaraan22                                                                   |    |      |            |
|       | b. Pembelian Peralatan 23                                                                  |    |      |            |
|       | c. Lain-lain24                                                                             |    |      |            |
|       |                                                                                            |    |      |            |
| 3.    | Pengeluaran Lain-Lain25                                                                    |    |      |            |
|       | a. Pemberian Piutang26                                                                     |    |      |            |

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2015**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Nama                                   | : |
| Tempat/tanggal lahir                   | : |
| Umur                                   | : |
| Alamat                                 | : |
| Nomor telepon/telepon<br>genggam aktif | : |
| Nomor Identitas                        | : |
| Nomor NPWP                             | : |
| Pekerjaan                              | : |
| Alamat Pekerjaan                       | : |
| Jumlah Sumbangan                       | : |
| Asal Perolehan Dana                    | : |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
13. Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.



LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
PASANGAN CALON <sup>1</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PERIODE .....s/d..... <sup>2</sup>

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE                        | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |                     |                      |                     |                        | JUMLAH<br>(Rp.) <sup>6</sup> | KETERANGAN <sup>7</sup> |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                                                        | UANG <sup>3</sup><br>(Rp.)     | BARANG <sup>4</sup> |                      | JASA <sup>5</sup>   |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                | (Rp.) <sup>4a</sup> | (Unit) <sup>4b</sup> | (Rp.) <sup>5a</sup> | (Bentuk) <sup>5b</sup> |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 1. | Pasangan Calon <sup>8</sup>                            |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Calon Bupati <sup>8a</sup>                     |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>8b</sup>               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 2. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>         |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>9a</sup> ; .....               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | Alamat Penyumbang <sup>9b</sup> ; .....                |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>9c</sup> ; .....              |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>9d</sup> ; .....         |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>9e</sup>                      |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | b. dst.                                                |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>            |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Kelompok <sup>10a</sup> ; .....                |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | Alamat Kelompok <sup>10b</sup> ; .....                 |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Telp Kelompok <sup>10c</sup> ; .....               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Identitas pimpinan kelompok <sup>10d</sup> ; ..... |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>10e</sup>              |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 1  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 2

| NO <sup>3</sup> | URAIAN <sup>4</sup> | JUMLAH KAS (Rp) <sup>5</sup> | JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>6</sup> | KETERANGAN <sup>7</sup> |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |

CALON BUPATI  
ttd  
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Keterangan tambahan:

Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.

- a. Pengeluaran Operasi
  - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
  - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
  - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyarannya dibiayai oleh KPU, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Dompu yang mengatur tentang kampanye).
  - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa Kaos, sticker, topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Dompu yang mengatur tentang kampanye.
  - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
  - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- b. Pengeluaran Modal
  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 

Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

| No. 3 | Tanggal <sup>4</sup> | Bukti Pengeluaran <sup>5</sup> | Bentuk Aktivitas <sup>6</sup> | Jumlah Kas (Rp) <sup>7</sup> | Jumlah Non Kas<br>(Unit) <sup>8</sup> | Klasifikasi Pengeluaran <sup>9</sup> |                 |                 | Keterangan <sup>10</sup> |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                |                               |                              |                                       | 1 <sup>9a</sup>                      | 2 <sup>9b</sup> | 3 <sup>9c</sup> |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                       |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                       |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                       |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                       |                                      |                 |                 |                          |

CALON BUPATI  
ttd  
-Nama Lengkap-

Cap

.....  
CALON WAKIL BUPATI  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Dompu sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.

16. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU Kabupaten Dompu yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

| Nomor | Uraian              | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|---------------------|----|------|------------|
|       | Utang <sup>37</sup> |    |      |            |

**CALON BUPATI**

ttd

-Nama Lengkap-



.....  
**CALON WAKIL BUPATI**

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal \_\_\_\_ s/d tanggal \_\_\_\_<sup>2</sup>

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

| Nomor     | Uraian                                                                                                 | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|
| <b>A.</b> | SALDO PER <sup>4</sup>                                                                                 |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>5</sup>                                                                    |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>6</sup>                                                                              |    |      |            |
|           | Barang <sup>7</sup>                                                                                    |    |      |            |
|           | Tagihan kepada _____ <sup>8</sup>                                                                      |    |      |            |
|           | Utang <sup>9</sup>                                                                                     |    |      |            |
| <b>B.</b> | Penerimaan <sup>10</sup>                                                                               |    |      |            |
| 1.        | Pasangan Calon <sup>11</sup>                                                                           |    |      |            |
| 2.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>                                                        |    |      |            |
| 3.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>                                                            |    |      |            |
| 4.        | Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha <sup>14</sup>                                                         |    |      |            |
| 5.        | Lain-Lain Komitmen <sup>15</sup>                                                                       |    |      |            |
| <b>C.</b> | Pengeluaran <sup>16</sup>                                                                              |    |      |            |
| 1.        | Pengeluaran Operasi                                                                                    |    |      |            |
|           | a. Pertemuan terbatas <sup>17</sup>                                                                    |    |      |            |
|           | b. Pertemuan tatap muka <sup>18</sup>                                                                  |    |      |            |
|           | c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>19</sup>              |    |      |            |
|           | d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum <sup>20</sup>                                                 |    |      |            |
|           | e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>21</sup>                                                 |    |      |            |
|           | f. Rapat umum <sup>22</sup>                                                                            |    |      |            |
|           | g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>23</sup> |    |      |            |
|           | h. Lain-lain <sup>24</sup>                                                                             |    |      |            |
| 2.        | Pengeluaran Modal <sup>25</sup>                                                                        |    |      |            |
|           | a. Pembelian Kendaraan <sup>26</sup>                                                                   |    |      |            |
|           | b. Pembelian Peralatan <sup>27</sup>                                                                   |    |      |            |
|           | c. Lain-lain <sup>28</sup>                                                                             |    |      |            |
| 3.        | Pengeluaran Lain-Lain <sup>29</sup>                                                                    |    |      |            |
|           | a. Pemberian Piutang <sup>30</sup>                                                                     |    |      |            |
|           | b. Pembayaran Utang <sup>31</sup>                                                                      |    |      |            |
| <b>D.</b> | SALDO PER <sup>32</sup>                                                                                |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>33</sup>                                                                   |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>34</sup>                                                                             |    |      |            |
|           | Barang <sup>35</sup>                                                                                   |    |      |            |
|           | Tagihan kepada _____ <sup>36</sup>                                                                     |    |      |            |

| NO. | HAL           | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                     | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAKPATUH |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                    |
| 9   | Cakupan LADK  | Kami menyusun LADK yang memuat informasi:<br>a) Rekening Khusus Dana Kampanye;<br>b) Saldo awal atau saldo pembukaan; dan<br>c) Sumbangan Dana Kampanye             |                   |                      |
| 10. | Cakupan LPSDK | Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami. |                   |                      |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**CALON BUPATI**

**Ttd**

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

**ttd**

**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

\* Pilih salah satu.

| NO.       | HAL                                                            | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | 5                 |
|           |                                                                | * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Kabupaten Dompu dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| <b>C.</b> |                                                                | <b>LADK DAN LPSDK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| 7         | Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran                     | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.                                                                                            |                   |                   |
|           |                                                                | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu.                  |                   |                   |
| 8         | Pembukaan RKDKP<br><br>Nama Bank<br><br><br>Nama Pemilik RKDKP | <p>Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia</p> <p>b) Atas nama Kami.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;</p> <p>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.</p> |                   |                   |

| NO. | HAL                                                   | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 |
| 4.  | Batasan Maksimum Sumbangan                            | <p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 50 Juta untuk penyumbang perseorangan</p> <p>b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.</p> |                   |                   |
| 5.  | Batasan Pengeluaran Dana Kampanye                     | Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| 6.  | Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU Kabupaten Dompu | Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|     | Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU                | Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat pukul 18.00 WITA.                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|     | Ketepatan Waktu setor ke kas Negara                   | <p>Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |

| NO.       | HAL                                                                | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                 |
|           |                                                                    | * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Kabupaten Dompu dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| <b>C.</b> |                                                                    | <b>LADK DAN LPSDK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| 7         | Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran                         | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.                                                                                           |                   |                   |
|           |                                                                    | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu.                 |                   |                   |
| 8         | Pembukaan RKDKP<br><br>Nama Bank<br><br><br><br>Nama Pemilik RKDKP | <p>Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia</p> <p>b) Atas nama Kami.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;</p> <p>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.</p> |                   |                   |

| NO. | HAL                                                   | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 |
| 4.  | Batasan Maksimum Sumbangan                            | <p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 50 Juta untuk penyumbang perseorangan</p> <p>b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.</p> |                   |                   |
| 5.  | Batasan Pengeluaran Dana Kampanye                     | Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| 6.  | Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU Kabupaten Dompu | Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|     | Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU                | <p>Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-</p> <p>Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat pukul 18.00 WITA.</p>                                                                                                                                                                         |                   |                   |
|     | Ketepatan Waktu setor ke kas Negara                   | <p>Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |

| NO.       | HAL                              | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                     | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                     | 5                 |
|           |                                  | f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;<br>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;<br>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;<br>i. Copy bukti Tagihan/Utang;<br>j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan<br>k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.<br><br>Dilampiri dengan :<br>a. LADK yang dilengkapi dengan :<br>1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN;<br>2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN;<br>3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN;<br>4) Formulir Model | 2) Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/T AHUN 2015 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015. |                   |
| 2.        | Periode Pencatatan Dan Pelaporan | Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup pada saat masa Kampanye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>B.</b> |                                  | <b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                   |
| 3.        | RKDKP                            | Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                   |

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

:
- Alamat

:
- Alamat domisili

:
- Jabatan

: Calon Bupati Dompu

adalah Calon Bupati, dan

2. Nama

:
- Alamat

:
- Alamat domisili

:
- Jabatan

: Calon Wakil Bupati Dompu

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Dana Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, sebagai berikut:

| NO. | HAL             | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                                             | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                 |
| A.  |                 | UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1.  | Cakupan Laporan | <p>Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA) kepada KPU Kabupaten Dompu. LPPDK dilengkapi dengan :</p> <p>a. Formulir Model LPPDK1- PERSEORANGAN;</p> <p>b. Formulir Model LPPDK2- PERSEORANGAN;</p> <p>c. Formulir Model LPPDK3- PERSEORANGAN;</p> <p>d. Formulir Model LPPDK4- PERSEORANGAN;</p> <p>e. Formulir Model LPPDK5-</p> | 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan |                   |

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Nama                                   | : |
| Tempat/tanggal lahir                   | : |
| Umur                                   | : |
| Alamat                                 | : |
| Nomor telepon/telepon<br>genggam aktif | : |
| Nomor Identitas                        | : |
| Nomor NPWP                             | : |
| Pekerjaan                              | : |
| Alamat Pekerjaan                       | : |
| Jumlah Sumbangan                       | : |
| Asal Perolehan Dana                    | : |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung



**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_ 1  
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2  
PERIODE .....s/d..... 3

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE                                                                                                                                                                                                                                                           | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |                     |                      |                     |                        | JUMLAH<br>(Rp.) <sup>7</sup> | KETERANGAN <sup>8</sup> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UANG <sup>4</sup><br>(Rp.)     | BARANG <sup>5</sup> |                      | JASA <sup>6</sup>   |                        |                              |                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | (Rp.) <sup>5a</sup> | (Unit) <sup>5b</sup> | (Rp.) <sup>6a</sup> | (Bentuk) <sup>6b</sup> |                              |                         |
| 1. | Pasangan Calon <sup>9</sup><br>a. Nama Calon Bupati <sup>9a</sup><br>b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>9b</sup>                                                                                                                                                                             |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 2. | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>10</sup><br>a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup><br>b. Nama Partai Politik <sup>10b</sup><br>c. dst.                                                                                                                                |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perserangan <sup>11</sup><br>a. Nama Penyumbang <sup>11a</sup> ; .....<br>Alamat Penyumbang <sup>11b</sup> : .....<br>No. Telp Penyumbang <sup>11c</sup> : .....<br>No. Identitas Penyumbang <sup>11d</sup> : .....<br>No. NPWP Penyumbang <sup>11e</sup><br>b. dst. |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>12</sup><br>a. Nama Kelompok <sup>12a</sup> ; .....<br>Alamat Kelompok <sup>12b</sup> ; .....<br>No. Telp Kelompok <sup>12c</sup> ; .....                                                                                                              |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |

- a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/ruiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
  - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
- a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyalang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung



LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_

| NO <sup>3</sup> | URAIAN <sup>4</sup> | JUMLAH KAS (Rp) <sup>5</sup> | JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>6</sup> | KETERANGAN <sup>7</sup> |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |

CALON BUPATI  
ttd \_\_\_\_\_  
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI  
ttd \_\_\_\_\_  
-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
- Diisi dengan no urut.
- Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
- Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
- Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- Keterangan tambahan:  
Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiaraannya dibiayai oleh KPU menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon Dompur yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa Kaos, sticker, topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Dompur yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

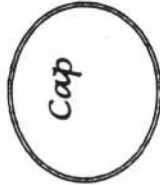
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

| No. <sup>3</sup> | Tanggal <sup>4</sup> | Bukti Pengeluaran <sup>5</sup> | Bentuk Aktivitas <sup>6</sup> | Jumlah Kas (Rp) <sup>7</sup> | Jumlah Non Kas (Unit) <sup>8</sup> | Klasifikasi Pengeluaran <sup>9</sup> |                 |                 | Keterangan <sup>10</sup> |
|------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|                  |                      |                                |                               |                              |                                    | 1 <sup>9a</sup>                      | 2 <sup>9b</sup> | 3 <sup>9c</sup> |                          |
|                  |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|                  |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|                  |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|                  |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Dompu sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU Kabupaten Dompu yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

| Nomor | Uraian                             | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|------------------------------------|----|------|------------|
|       | Barang <sup>36</sup>               |    |      |            |
|       | Tagihan kepada _____ <sup>37</sup> |    |      |            |
|       | Utang <sup>38</sup>                |    |      |            |

**CALON BUPATI**

ttd

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Dompu sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

**Periode dari tanggal \_\_\_\_ s/d tanggal \_\_\_\_<sup>2</sup>**

**Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>**

| Nomor     | Uraian                                                                                                       | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|
| <b>A.</b> | <b>SALDO PER<sup>4</sup></b>                                                                                 |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>5</sup>                                                                          |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>6</sup>                                                                                    |    |      |            |
|           | Barang <sup>7</sup>                                                                                          |    |      |            |
|           | Tagihan kepada _____ <sup>8</sup>                                                                            |    |      |            |
|           | Utang <sup>9</sup>                                                                                           |    |      |            |
| <b>B.</b> | <b>Penerimaan<sup>10</sup></b>                                                                               |    |      |            |
| 1.        | Pasangan Calon <sup>11</sup>                                                                                 |    |      |            |
| 2.        | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik<br>(Total Penerimaan) <sup>12</sup>                          |    |      |            |
| 3.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>13</sup>                                                              |    |      |            |
| 4.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>14</sup>                                                                  |    |      |            |
| 5.        | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>15</sup>                                                        |    |      |            |
| 6.        | Lain-Lain Komitmen <sup>16</sup>                                                                             |    |      |            |
| <b>C.</b> | <b>Pengeluaran<sup>17</sup></b>                                                                              |    |      |            |
| 1.        | <b>Pengeluaran Operasi</b>                                                                                   |    |      |            |
|           | a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>                                                                          |    |      |            |
|           | b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>                                                                        |    |      |            |
|           | c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan<br>media massa elektronik <sup>20</sup>                          |    |      |            |
|           | d. Penyebaran bahan kampanye kepada<br>umum <sup>21</sup>                                                    |    |      |            |
|           | e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>22</sup>                                                       |    |      |            |
|           | f. Rapat umum <sup>23</sup>                                                                                  |    |      |            |
|           | g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan<br>Kampanye dan peraturan perundang<br>undangan <sup>24</sup> |    |      |            |
|           | h. Lain-lain <sup>25</sup>                                                                                   |    |      |            |
| 2.        | <b>Pengeluaran Modal<sup>26</sup></b>                                                                        |    |      |            |
|           | a. Pembelian Kendaraan <sup>27</sup>                                                                         |    |      |            |
|           | b. Pembelian Peralatan <sup>28</sup>                                                                         |    |      |            |
|           | c. Lain-lain <sup>29</sup>                                                                                   |    |      |            |
| 3.        | <b>Pengeluaran Lain-Lain<sup>30</sup></b>                                                                    |    |      |            |
|           | a. Pemberian Piutang <sup>31</sup>                                                                           |    |      |            |
|           | b. Pembayaran Utang <sup>32</sup>                                                                            |    |      |            |
| <b>D.</b> | <b>SALDO PER<sup>33</sup></b>                                                                                |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>34</sup>                                                                         |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>35</sup>                                                                                   |    |      |            |

| NO. | HAL                                                                                  | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                 | 5                        |
| 8.  | Pembukaan RKDKP<br><br>Nama Bank *<br><br><br><br><br><br><br><br>Nama Pemilik RKDKP | Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:<br><br>a. Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia<br><br>b. Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami:<br><br><b>Catatan:</b><br><br>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;<br>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami. |                   |                          |
| 9.  | Cakupan LADK                                                                         | Kami menyusun LADK yang memuat informasi:<br><br>a) Rekening Khusus Dana Kampanye;<br><br>b) Saldo awal atau saldo pembukaan; dan<br><br>c) Sumbangan Dana Kampanye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |
| 10. | Cakupan LPSDK                                                                        | Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**CALON BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

\* Pilih salah satu.

| NO.       | HAL                                 | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                        |
|           | Ketepatan Waktu setor ke kas Negara | <p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Kabupaten Dompus dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p> |                   |                          |
| <b>C.</b> |                                     | <b>LADK DAN LPSDK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                          |
| 7.        | Periode                             | Kami mematuhi lingkup waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                          |
|           | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran  | pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                          |
|           |                                     | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompus.                                                                                                                                                                                                                   |                   |                          |

| NO. | HAL                                                    | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                        |
| B.  |                                                        | <b>PENERIMAAN DAN<br/>PENGELUARAN DANA KAMPANYE<br/>PEMILU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                          |
| 3.  | RKDKP                                                  | Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                          |
| 4.  | Batasan Maksimum Sumbangan                             | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;<br><br>a) Rp. 50 Juta untuk penyumbang perseorangan<br><br>b) Rp.500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta. |                   |                          |
| 5.  | Batasan Pengeluaran Dana Kampanye                      | Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: /Kpts/KPU- Kab.017.433877/TAHUN 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                          |
| 6.  | Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU Kabupaten Dompu  | Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                          |
|     | Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU Kabupaten Dompu | Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU- Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Dompu Tahun 2015, disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat pukul 18.00 WITA.                                                                                                                                                                              |                   |                          |

| NO. | HAL                              | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                            | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                            | 5                        |
| 2.  | Periode Pencatatan dan Pelaporan | <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;</p> <p>j. Copy bukti Tagihan/Utang;</p> <p>k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model LADK1-PARPOL;</li> <li>2) Formulir Model LADK2-PARPOL;</li> <li>3) Formulir Model LADK3-PARPOL;</li> <li>4) Formulir Model LADK4-PARPOL;</li> <li>5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan</li> <li>6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL.</li> </ol> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;</li> <li>2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan</li> <li>3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.</li> </ol> <p>Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</p> | <p>2. Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHU N 2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.</p> |                          |

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Bupati

adalah Calon Bupati Dompu, dan

2. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Calon Wakil Bupati Dompu,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, sebagai berikut:

| NO.       | HAL             | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                                                                            | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                        |
| <b>A.</b> |                 | <b>UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 1.        | Cakupan Laporan | Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA) kepada KPU Kabupaten Dompu. LPPDK dilengkapi dengan :<br>a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;<br>b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;<br>c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;<br>d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;<br>e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;<br>f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 |                          |

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1-PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDK1-Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

RUSDYANTO

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :  
swasta

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :  
swasta

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif

Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif) :  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Nama                                   | : |
| Tempat/tanggal lahir                   | : |
| Umur                                   | : |
| Alamat                                 | : |
| Nomor telepon/telepon<br>genggam aktif | : |
| Nomor Identitas                        | : |
| Nomor NPWP                             | : |
| Pekerjaan                              | : |
| Alamat Pekerjaan                       | : |
| Jumlah Sumbangan                       | : |
| Asal Perolehan Dana                    | : |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

**CALON BUPATI**

**Ttd**

**-Nama Lengkap-**



\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
**CALON WAKIL BUPATI**

**ttd**

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**ATAS**

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

**TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompus

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Dompus periode tanggal \_\_\_\_ sampai \_\_\_\_

**MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor: \_\_\_\_ /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_ ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta. a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
13. Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.

| b.           | dst.                                         | TOTAL <sup>12</sup> | TOTAL <sup>12</sup> | TOTAL <sup>12</sup> | TOTAL <sup>12</sup> | TOTAL <sup>12</sup> |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.           | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 11   |                     |                     |                     |                     |                     |
| a.           | Nama Badan Hukum Swasta 11a : .....          |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | Alamat Badan Hukum Swasta 11b : .....        |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | No. Telp Badan Hukum Swasta 11c : .....      |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | No. Identitas Badan Hukum Swasta 11d : ..... |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | No. NPWP Badan Hukum Swasta 11e              |                     |                     |                     |                     |                     |
| b.           | dst.                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                              | TOTAL <sup>12</sup> | TOTAL <sup>12</sup> | TOTAL <sup>12</sup> | TOTAL <sup>12</sup> | TOTAL <sup>12</sup> |

Calon Bupati  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Calon Wakil Bupati  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Cap

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
- Ditulisakan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang tahapan, program dan jadwal).
- Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
- Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
  - Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - Diisi dengan nama penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE  
.....s/d.....<sup>2</sup>

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE                        | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |                     |                      |                     |                        | JUMLAH<br>(Rp.) <sup>6</sup> | KETERANGAN <sup>7</sup> |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                                                        | UANG <sup>3</sup><br>(Rp.)     | BARANG <sup>4</sup> |                      | JASA <sup>5</sup>   |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                | (Rp.) <sup>4a</sup> | (Unit) <sup>4b</sup> | (Rp.) <sup>5a</sup> | (Bentuk) <sup>5b</sup> |                              |                         |
| 1. | Pasangan Calon <sup>8</sup>                            |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Calon Bupati <sup>8a</sup>                     |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>8b</sup>               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 2. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>         |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>9a</sup> ; .....               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | Alamat Penyumbang <sup>9b</sup> ; .....                |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>9c</sup> ; .....              |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>9d</sup> ; .....         |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>9e</sup>                      |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | b. dst.                                                |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>            |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Kelompok <sup>10a</sup> ; .....                |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | Alamat Kelompok <sup>10b</sup> ; .....                 |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Telp Kelompok <sup>10c</sup> ; .....               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Identitas pimpinan kelompok <sup>10d</sup> ; ..... |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>10e</sup>              |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :  
swasta

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :  
swasta

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif

Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Nama                                   | : |
| Tempat/tanggal lahir                   | : |
| Umur                                   | : |
| Alamat                                 | : |
| Nomor telepon/telepon<br>genggam aktif | : |
| Nomor Identitas                        | : |
| Nomor NPWP                             | : |
| Pekerjaan                              | : |
| Alamat Pekerjaan                       | : |
| Jumlah Sumbangan                       | : |
| Asal Perolehan Dana                    | : |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

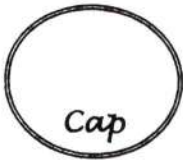
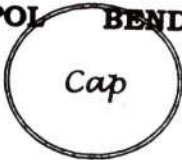
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>CALON BUPATI</b></p> <p>ttd.</p> <p><b>-Nama Lengkap-</b></p>                 |   | <p>_____</p> <p><b>CALON WAKIL BUPATI</b></p> <p>ttd.</p> <p><b>-Nama Lengkap-</b></p>  |  |
| <p><b>KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL</b></p> <p>ttd.</p> <p><b>-Nama Lengkap-</b></p> |  | <p><b>BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL</b></p> <p>ttd.</p> <p><b>-Nama Lengkap-</b></p> |  |

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**ATAS**

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

**TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati
3. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Dompus \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_, sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor: Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 205 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
  8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
  9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
    - a. Diisi dengan nama Bupati beserta nilai penerimaannya
    - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
  10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
    - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
    - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
    - a. Diisi dengan nama penyumbang
    - b. Diisi dengan alamat penyumbang
    - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
    - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
  12. Diisi dengan jumlah sumbangan DanaKampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
    - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
    - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
    - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
    - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
    - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
  13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
    - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
    - b. Diisi dengan alamat penyumbang
    - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
    - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
    - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
  14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
  16. Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  17. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon



LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
PERIODE .....s/d.....<sup>3</sup>

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE                               | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |                     |                      |                     |                        | JUMLAH<br>(Rp.) <sup>7</sup> | KETERANGAN <sup>8</sup> |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                                                               | UANG <sup>4</sup><br>(Rp.)     | BARANG <sup>5</sup> |                      | JASA <sup>6</sup>   |                        |                              |                         |
|    |                                                               |                                | (Rp.) <sup>5a</sup> | (Unit) <sup>5b</sup> | (Rp.) <sup>6a</sup> | (Bentuk) <sup>6b</sup> |                              |                         |
| 1. | Pasangan Calon <sup>9</sup>                                   |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Calon Bupati <sup>9a</sup>                            |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>9b</sup>                      |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 2. | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>10</sup> |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>                         |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | b. Nama Partai Politik <sup>10b</sup>                         |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | c. dst.                                                       |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>11</sup>               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>11a</sup> ; .....                     |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | Alamat Penyumbang <sup>11b</sup> ; .....                      |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>11c</sup> ; .....                    |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>11d</sup> ; .....               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>11e</sup>                            |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | b. dst.                                                       |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    |                                                               |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>12</sup>                   |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | a. Nama Kelompok <sup>12a</sup> ; .....                       |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | Alamat Kelompok <sup>12b</sup> ; .....                        |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |
|    | No. Telp Kelompok <sup>12c</sup> ; .....                      |                                |                     |                      |                     |                        |                              |                         |

- 2 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik  
Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan  
jadwal sebagaimana ditetapkan
- 3 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang tahapan, program dan jadwal )
- 4 Diisi dengan nomor urut
- 5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 6 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
  - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 13 Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
KEPADA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

Periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_ 3

[illegible]

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

Calon Bupati

tted.

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

... Ltd.

-Nama Lengkap-

Cap

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

tted.

-Nama Lengkap-

**Keterangan**

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  
LPSDK1 - PARPOL Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
Model LPSDK1- PARPOL
3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan  
LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana  
LPSDK1-Perseorangan Kampanye;
2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan  
LPSDK2-Perseorangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

RUSDYANTO

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NOMOR: \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nama badan hukum swasta             | : |
| Alamat badan hukum swasta           | : |
| Nomor Akte pendirian                | : |
| Nomor NPWP badan hukum swasta       | : |
| Nama Direksi                        | : |
| Alamat Direksi                      | : |
| Nomor telepon/telepon genggam aktif | : |
| Nama Pemegang Saham Mayoritas       | : |
| Alamat Pemegang Saham Mayoritas     | : |
| Jumlah Sumbangan                    | : |
| Asal Perolehan Dana                 | : |
| Status badan hukum                  | : |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nama Kelompok                         | : |
| Alamat Kelompok                       | : |
| Nomor Identitas pimpinan kelompok     | : |
| Nomor telepon/telepon genggam (aktif) | : |
| Nomor NPWP                            | : |
| Nama Pimpinan Kelompok                | : |
| Alamat Pimpinan Kelompok              | : |
| Jumlah Sumbangan                      | : |
| Asal Perolehan Dana                   | : |
| Status Kelompok                       | : |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Nama                                   | : |
| Tempat/tanggal lahir                   | : |
| Umur                                   | : |
| Alamat                                 | : |
| Nomor telepon/telepon<br>genggam aktif | : |
| Nomor Identitas                        | : |
| Nomor NPWP                             | : |
| Pekerjaan                              | : |
| Alamat Pekerjaan                       | : |
| Jumlah Sumbangan                       | : |
| Asal Perolehan Dana                    | : |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.





6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

**CALON BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

\*) Coret yang tidak perlu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**\_NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**ATAS**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

**TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode tanggal \_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: \_\_\_\_/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 1  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE Periode  
s/d \_\_\_\_\_ 2

| NO <sup>3</sup> | URAIAN <sup>4</sup> | JUMLAH KAS (Rp) <sup>5</sup> | JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>6</sup> | KETERANGAN <sup>7</sup> |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |

CALON BUPATI  
ttd  
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI  
ttd  
-Nama Lengkap-

Cap

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Keterangan tambahan:  
Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Dompu yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- b. Pengeluaran Modal
  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
    - Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
    - Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
    - Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
      - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
      - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
      - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 1

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE

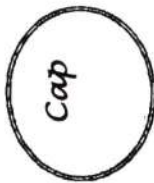
PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 2

| No. 3 | Tanggal <sup>4</sup> | Bukti Pengeluaran <sup>5</sup> | Bentuk Aktivitas <sup>6</sup> | Jumlah Kas (Rp) <sup>7</sup> | Jumlah Non Kas (Unit) <sup>8</sup> | Klasifikasi Pengeluaran <sup>9</sup> |                 |                 | Keterangan <sup>10</sup> |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                |                               |                              |                                    | 1 <sup>9a</sup>                      | 2 <sup>9b</sup> | 3 <sup>9c</sup> |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |

CALON BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompus.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
    - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompus yang mengatur tentang Kampanye.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Dompu yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
20. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
21. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
25. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
27. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
28. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
29. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu).
30. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
32. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
33. laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

| Nomor | Uraian                               | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|--------------------------------------|----|------|------------|
| C.    | SALDO PER <sup>27</sup>              |    |      |            |
|       | Kas di Rekening Khusus <sup>28</sup> |    |      |            |
|       | Kas di _____ <sup>29</sup>           |    |      |            |
|       | Barang <sup>30</sup>                 |    |      |            |
|       | Tagihan kepada _____ <sup>31</sup>   |    |      |            |
|       | Utang <sup>32</sup>                  |    |      |            |

**CALON BUPATI**

ttd.

-Nama Lengkap-



.....  
**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
11. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
12. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>2</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>

| Nomor     | Uraian                                                                                                 | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|
| <b>A.</b> | Penerimaan <sup>6</sup>                                                                                |    |      |            |
| 1.        | Pasangan Calon <sup>7</sup>                                                                            |    |      |            |
| 2.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>8</sup>                                                         |    |      |            |
| 3.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>9</sup>                                                             |    |      |            |
| 4.        | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>10</sup>                                                  |    |      |            |
| 5.        | Lain-Lain Komitmen <sup>11</sup>                                                                       |    |      |            |
|           |                                                                                                        |    |      |            |
| <b>B.</b> | Pengeluaran..... <sup>12</sup>                                                                         |    |      |            |
| 1.        | Pengeluaran Operasi                                                                                    |    |      |            |
|           | a. Pertemuan terbatas <sup>13</sup>                                                                    |    |      |            |
|           | b. Pertemuan tatap muka <sup>14</sup>                                                                  |    |      |            |
|           | c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>15</sup>                       |    |      |            |
|           | d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>16</sup>                                                 |    |      |            |
|           | e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>17</sup>                                                 |    |      |            |
|           | f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>18</sup> |    |      |            |
|           | g. Lain-lain <sup>19</sup>                                                                             |    |      |            |
|           |                                                                                                        |    |      |            |
| 2.        | Pengeluaran Modal <sup>20</sup>                                                                        |    |      |            |
|           | a. Pembelian Kendaraan <sup>21</sup>                                                                   |    |      |            |
|           | b. Pembelian Peralatan <sup>22</sup>                                                                   |    |      |            |
|           | c. Lain-lain <sup>23</sup>                                                                             |    |      |            |
|           |                                                                                                        |    |      |            |
| 3.        | Pengeluaran Lain-Lain <sup>24</sup>                                                                    |    |      |            |
|           | a. Pemberian Piutang <sup>25</sup>                                                                     |    |      |            |
|           | b. Pembayaran Utang <sup>26</sup>                                                                      |    |      |            |
|           |                                                                                                        |    |      |            |

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam Aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam (aktif)  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan ,sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2015**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Nama                                   | : |
| Tempat/tanggal lahir                   | : |
| Umur                                   | : |
| Alamat                                 | : |
| Nomor telepon/telepon<br>genggam aktif | : |
| Nomor Identitas                        | : |
| Nomor NPWP                             | : |
| Pekerjaan                              | : |
| Alamat Pekerjaan                       | : |
| Jumlah Sumbangan                       | : |
| Asal Perolehan Dana                    | : |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon



LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
PERIODE \_\_\_\_\_ s/ d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE                               | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |                     |                      |                                                                    | JUMLAH<br>(Rp.) <sup>7</sup> | KETERANGAN <sup>8</sup> |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                                                               | UANG <sup>4</sup><br>(Rp.)     | BARANG <sup>5</sup> |                      | JASA <sup>6</sup><br>(Rp.) <sup>6a</sup><br>(Bentuk) <sup>6b</sup> |                              |                         |
|    |                                                               |                                | (Rp.) <sup>5a</sup> | (Unit) <sup>5b</sup> |                                                                    |                              |                         |
| 1. | Pasangan Calon <sup>9</sup>                                   |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | a. Nama Calon Bupati <sup>9a</sup>                            |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>9b</sup>                      |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    |                                                               |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
| 2. | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>10</sup> |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>                         |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | b. Nama Partai Politik <sup>10b</sup>                         |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | c. dst.                                                       |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    |                                                               |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>11</sup>               |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>11a</sup> ; .....                     |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | Alamat Penyumbang <sup>11b</sup> ; .....                      |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>11c</sup> ; .....                    |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>11d</sup> ; .....               |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>11e</sup>                            |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    |                                                               |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | b. dst.                                                       |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    |                                                               |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>12</sup>                   |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | a. Nama Kelompok <sup>12a</sup> ; .....                       |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | Alamat Kelompok <sup>12b</sup> ; .....                        |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |
|    | No. Telp Kelompok <sup>12c</sup> ; .....                      |                                |                     |                      |                                                                    |                              |                         |

6. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
  - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
7. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
  - c. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
8. Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)
11. Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
13. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon



**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**ATAS**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

**TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
 Alamat :  
 Nomor Identitas :  
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
 Alamat :  
 Nomor Identitas :  
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Dompu Periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

**MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

**CALON BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Keterangan tambahan:  
Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 1  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 2

| NO 3 | URAIAN 4 | JUMLAH KAS (Rp) 5 | JUMLAH NON KAS (Unit) 6 | KETERANGAN 7 |
|------|----------|-------------------|-------------------------|--------------|
|      |          |                   |                         |              |
|      |          |                   |                         |              |
|      |          |                   |                         |              |
|      |          |                   |                         |              |

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

Cap

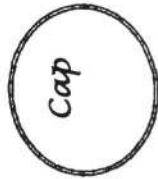
- a. Pengeluaran Operasi
  - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
  - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
  - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
  - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
  - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
  - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
  - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
    - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
- Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
- Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 1  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_ 2

| No. 3 | Tanggal <sup>4</sup> | Bukti Pengeluaran <sup>5</sup> | Bentuk Aktivitas <sup>6</sup> | Jumlah Kas (Rp) <sup>7</sup> | Jumlah Non Kas (Unit) <sup>8</sup> | Klasifikasi Pengeluaran <sup>9</sup> |                 |                 | Keterangan <sup>10</sup> |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|       |                      |                                |                               |                              |                                    | 1 <sup>9a</sup>                      | 2 <sup>9b</sup> | 3 <sup>9c</sup> |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                      |                 |                 |                          |

CALON BUPATI  
ttd  
-Nama Lengkap-



.....  
CALON WAKIL BUPATI  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompus.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompus.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompus).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompus).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompus.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Dompu yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

| Nomor     | Uraian                               | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------|----|------|------------|
|           | b. Pembayaran Utang <sup>27</sup>    |    |      |            |
|           |                                      |    |      |            |
| <b>C.</b> | SALDO PER <sup>28</sup>              |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>29</sup> |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>30</sup>           |    |      |            |
|           | Barang <sup>31</sup>                 |    |      |            |
|           | Tagihan kepada _____ <sup>32</sup>   |    |      |            |
|           | Utang <sup>33</sup>                  |    |      |            |

**CALON BUPATI**

ttd.

-Nama Lengkap-



.....  
**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan<sup>\*</sup> ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu).
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
8. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**  
**NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>2</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>

| Nomor     | Uraian                                                                                                 | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|
| <b>A.</b> | Penerimaan <sup>6</sup>                                                                                |    |      |            |
| 1.        | Pasangan Calon <sup>7</sup>                                                                            |    |      |            |
| 2.        | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>8</sup>                            |    |      |            |
| 3.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>                                                         |    |      |            |
| 4.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>                                                            |    |      |            |
| 5.        | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>11</sup>                                                  |    |      |            |
| 6.        | Lain-Lain Komitmen <sup>12</sup>                                                                       |    |      |            |
|           |                                                                                                        |    |      |            |
| <b>B.</b> | Pengeluaran..... <sup>13</sup>                                                                         |    |      |            |
| 1.        | Pengeluaran Operasi                                                                                    |    |      |            |
|           | a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup>                                                                    |    |      |            |
|           | b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup>                                                                  |    |      |            |
|           | c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>16</sup>              |    |      |            |
|           | d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup>                                                 |    |      |            |
|           | e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup>                                                 |    |      |            |
|           | f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>19</sup> |    |      |            |
|           | g. Lain-lain <sup>20</sup>                                                                             |    |      |            |
| 0         |                                                                                                        |    |      |            |
| 2.        | Pengeluaran Modal <sup>21</sup>                                                                        |    |      |            |
|           | a. Pembelian Kendaraan <sup>22</sup>                                                                   |    |      |            |
|           | b. Pembelian Peralatan <sup>23</sup>                                                                   |    |      |            |
|           | c. Lain-lain <sup>24</sup>                                                                             |    |      |            |
|           |                                                                                                        |    |      |            |
| 3.        | Pengeluaran Lain-Lain <sup>25</sup>                                                                    |    |      |            |
|           | a. Pemberian Piutang <sup>26</sup>                                                                     |    |      |            |

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

RUSDYANTO

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN  
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

RUSDYANTO



BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
TENTANG  
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DOMPU  
TAHUN 2015

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu lima belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu lima belas pukul ..... WITA, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

| NO. | NAMA PASANGAN CALON/ | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|-----|----------------------|----------------|-------|
| 1   | .....                |                |       |
| 2   | .....                |                |       |
| 3   | .....                |                |       |
| 4   | .....                |                |       |

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HASIL PENCERMATAN |         |
|-----|---------------------|-------------------|---------|
|     |                     | L/TL**            | S/TS*** |
| 1   | .....               |                   |         |
| 2   | .....               |                   |         |
| 3   | .....               |                   |         |
| 4   | .....               |                   |         |

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

.....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Lengkap/Tidak Lengkap

\*\*\*) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu lima belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu lima belas Pukul ..... WITA, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|-----|---------------------|----------------|-------|
| 1   | .....               |                |       |
| 2   | .....               |                |       |
| 3   | .....               |                |       |
| 4   | .....               |                |       |

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2015, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HASIL PENCERMATAN |         |
|-----|---------------------|-------------------|---------|
|     |                     | L/TL**            | S/TS*** |
| 1   | .....               |                   |         |
| 2   | .....               |                   |         |
| 3   | .....               |                   |         |
| 4   | .....               |                   |         |

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

.....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

.....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Lengkap/Tidak Lengkap

\*\*\*) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA  
NOMOR : .....

TENTANG  
**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu lima belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu lima belas Pukul ..... WITA, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|-----|---------------------|----------------|-------|
| 1   | .....               |                |       |
| 2   | .....               |                |       |
| 3   | .....               |                |       |
| 4   | .....               |                |       |

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HASIL PENCERMATAN |         |
|-----|---------------------|-------------------|---------|
|     |                     | L/TL**            | S/TS*** |
| 1   | .....               |                   |         |
| 2   | .....               |                   |         |
| 3   | .....               |                   |         |
| 4   | .....               |                   |         |

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

.....  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**  
 .....

|    |   |         |       |
|----|---|---------|-------|
| 1. | : | Ketua   | ..... |
| 2. | : | Anggota | ..... |
| 3. | : | Anggota | ..... |
| 4. | : | Anggota | ..... |
| 5. | : | Anggota | ..... |

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Lengkap/Tidak Lengkap

\*\*\*) Sesuai/Tidak Sesuai



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI DOMPU**  
**TAHUN 2015**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :  
Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

| NO | JENIS DOKUMEN                                                                                          | STATUFS<br>DOKUMEN**) |           | JUMLAH<br>DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Formulir Model LADK1-<br>PARPOL (untuk Laporan<br>Awal Dana Kampanye)                                  | Ada                   | Tidak Ada |                   | :          |
| 2. | Formulir Model LADK2-<br>PARPOL (Untuk Daftar<br>Aktivitas Pengeluaran<br>Dana Kampanye)               | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 3. | Formulir Model LADK3-<br>PARPOL (Untuk Daftar<br>Saldo Dana Kampanye)                                  | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 4. | Formulir Model LADK4-<br>PARPOL (untuk Format<br>Surat Pernyataan<br>Tanggung Jawab)                   | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 5. | Formulir Model LADK5-<br>PARPOL (Untuk Laporan<br>Sumbangan Dana<br>Kampanye kepada<br>Pasangan Calon) | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 6. | Lampiran Model LADK5-<br>PARPOL (untuk Daftar<br>Penerimaan Dana<br>Kampanye)                          | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 7. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Perseorangan                                              | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 8. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Kelompok                                                  | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 9. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Badan Hukum Swasta                                        | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN                                   | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------|
|     |                                                 | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 10. | Copy Buku / Rekening Koran Khusus Dana Kampanye | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 11. | Surat Keterangan data pengelola rekening        | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 12. | Copy bukti Tagihan / Utang (apabila ada)        | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 13. | Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye            | Ada               | Tidak Ada |                |            |

|               |   |       |                 |   |       |
|---------------|---|-------|-----------------|---|-------|
| Diterima Oleh | : | ..... | Diserahkan oleh | : | ..... |
| Nama          | : | ..... | Nama            | : | ..... |
| Jabatan       | : | ..... | Jabatan         | : | ..... |
| No. Telp      | : | ..... | No. Telp        | : | ..... |
| Tanda Tangan  | : | ..... | Tanda Tangan    | : | ..... |

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :  
Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....  
dengan rincian sebagai berikut :

| NO | JENIS DOKUMEN                                                                                     | STATUFS<br>DOKUMEN**) |           | JUMLAH<br>DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Formulir Model LADK1-<br>PERSEORANGAN (untuk<br>Laporan Awal Dana<br>Kampanye)                    | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 2. | Formulir Model LADK2-<br>PERSEORANGAN (Untuk<br>Daftar Aktivitas<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye) | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 3. | Formulir Model LADK3-<br>PERSEORANGAN (Untuk<br>Daftar Saldo Dana<br>Kampanye)                    | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 4. | Formulir Model LADK4-<br>PERSEORANGAN (untuk<br>Format Surat Pernyataan<br>Tanggung Jawab)        | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 5. | Formulir Model LADK5-<br>PERSEORANGAN (Daftar<br>Penerimaan Sumbangan<br>Dana Kampanye)           | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 6. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Perseorangan                                         | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 7. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Kelompok                                             | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 8. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Badan Hukum Swasta                                   | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 9. | Copy Buku / Rekening                                                                              | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN                            | STATUFS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------|
|     | Koran Khusus Dana Kampanye               |                    |           |                |            |
| 10. | Surat Keterangan data pengelola rekening | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 11. | Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)  | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 12. | Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye     | Ada                | Tidak Ada |                |            |

|                      |   |       |                        |   |       |
|----------------------|---|-------|------------------------|---|-------|
| <u>Diterima Oleh</u> | : | ..... | <u>Diserahkan oleh</u> | : | ..... |
| Nama                 | : | ..... | Nama                   | : | ..... |
| Jabatan              | : | ..... | Jabatan                | : | ..... |
| No. Telp             | : | ..... | No. Telp               | : | ..... |
| Tanda Tangan         | : | ..... | Tanda Tangan           | : | ..... |

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon  
Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

| NO | JENIS DOKUMEN                                                                     | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------|
| 1. | Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon) | Ada               | Tidak Ada | :              |            |
| 2. | Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)    | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 3. | Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)                | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 4. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan                               | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 5. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok                                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 6. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta                         | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 7. | Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                              | Ada               | Tidak Ada |                |            |

|                        |       |                          |       |
|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| <u>Diterima Oleh</u> : | ..... | <u>Diserahkan oleh</u> : | ..... |
| Nama :                 | ..... | Nama :                   | ..... |
| Jabatan :              | ..... | Jabatan :                | ..... |
| No. Telp :             | ..... | No. Telp :               | ..... |
| Tanda Tangan :         | ..... | Tanda Tangan :           | ..... |

Keterangan :  
1. \*) Coret yang tidak perlu.  
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.  
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

### TANDA TERIMA

## LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon  
Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

..... Waktu : .....

..... Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

| NO | JENIS DOKUMEN                                                                                       | STATUS<br>DOKUMEN**) |           | JUMLAH<br>DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Model LPSDK1-<br>PERSEORANGAN(Untuk<br>Laporan Sumbangan Dana<br>Kampanye kepada Pasangan<br>Calon) | Ada                  | Tidak Ada | :                 |            |
| 2. | Model LPSDK2-<br>PERSEORANGAN (untuk<br>Format Surat Pernyataan<br>Tanggung Jawab)                  | Ada                  | Tidak Ada |                   |            |
| 3. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Perseorangan                                           | Ada                  | Tidak Ada |                   |            |
| 4. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Kelompok                                               | Ada                  | Tidak Ada |                   |            |
| 5. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Badan Hukum Swasta                                     | Ada                  | Tidak Ada |                   |            |
| 6. | Soft Copy Laporan<br>Penerimaan Sumbangan<br>Dana Kampanye                                          | Ada                  | Tidak Ada |                   |            |

Diterima Oleh : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telp : .....

Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telp : .....

Tanda Tangan : .....

#### Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk  
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu.



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**  
**TAHUN 2015**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

| NO  | JENIS DOKUMEN                                                                            | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------|
| 1.  | Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 2.  | Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)             | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 3.  | Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 4.  | Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)                                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 5.  | Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)        | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 6.  | Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)                     | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 7.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan                                      | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 8.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok                                          | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 9.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta                                | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 10. | Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye                                            | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 11. | Surat Keterangan data pengelola rekening                                                 | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 12. | Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)                                                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 13. | Bukti-bukti Transaksi                                                                    | Ada               | Tidak Ada |                |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN                                           | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------|
|     | Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran                    |                   |           |                |            |
| 14. | Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)        | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 15. | Asersi Pasangan Calon                                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 16. | Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye                 | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 17. | Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | Ada               | Tidak Ada |                |            |

|                        |       |                          |       |
|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| <u>Diterima Oleh</u> : | ..... | <u>Diserahkan oleh</u> : | ..... |
| Nama :                 | ..... | Nama :                   | ..... |
| Jabatan :              | ..... | Jabatan :                | ..... |
| No. Telp :             | ..... | No. Telp :               | ..... |
| Tanda Tangan :         | ..... | Tanda Tangan :           | ..... |

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**  
**TAHUN 2015**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

| NO  | JENIS DOKUMEN                                                                                  | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------|
| 1.  | Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 2.  | Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)             | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 3.  | Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 4.  | Model LPPDK4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)                                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 5.  | Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)                          | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 6.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan                                            | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 7.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok                                                | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 8.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta                                      | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 9.  | Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye                                                  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 10. | Surat Keterangan data pengelola rekening                                                       | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 11. | Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)                                                         | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 12. | Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi pengeluaran                                     | Ada               | Tidak Ada |                |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN                                                 | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------|
| 13. | Pembukuan Dana<br>Kampanye Pihak Lain<br>(apabila ada)        | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 14. | Asersi Pasangan Calon                                         | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 15. | Tanda Terima Laporan Awal<br>Dana Kampanye                    | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 16. | Tanda Terima Laporan<br>Penerimaan Sumbangan<br>Dana Kampanye | Ada               | Tidak Ada |                |            |

|                      |   |       |                        |   |       |
|----------------------|---|-------|------------------------|---|-------|
| <u>Diterima Oleh</u> | : | ..... | <u>Diserahkan oleh</u> | : | ..... |
| Nama                 | : | ..... | Nama                   | : | ..... |
| Jabatan              | : | ..... | Jabatan                | : | ..... |
| No. Telp             | : | ..... | No. Telp               | : | ..... |
| Tanda Tangan         | : | ..... | Tanda Tangan           | : | ..... |